

Prosedur Pengajuan keberatan informasi kepada internal badan publik yang bersangkutan

Tata Cara Permohonan keberatan

1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah diketemukan alasan

2

atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis

3

Apabila putusan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut

4

Jika Pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai

5

Pemohon informasi tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur



KOMISI INFORMASI

DONE ✓

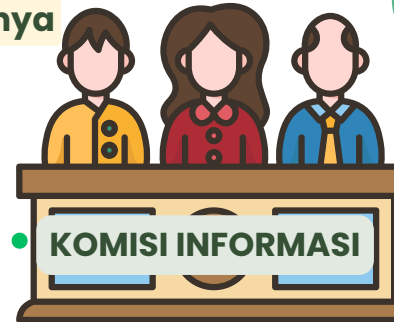
TIDAK PUAS

PUAS

Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tata Cara Permohonan Sengketa

1 Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi, selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID



2 dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, Komisi informasi melakukan mediasi dan atau adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi paling lambat 100 hari

3

jika tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka terbitlah Putusan Komisi Informasi

4

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka Komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

5

Pemohon informasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut dan dinyatakan secara tertulis bahwa tidak puas dengan putusan Adjudikasi Komisi Informasi

